



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

NOMOR 082 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO NOMOR 059 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DANA HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WAJO TAHUN 2024

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Administrasi Keuangan Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, maka dipandang perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Perubahan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Noor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menajdi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

- Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Wajo dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor: 200.1.5/386/Kesbangpol dan Nomor: 1801/PR.07-NK/7313/3/2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 059 TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DANA HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DANA HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Pemilihan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 14 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

TTD

MANSUR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Andi Antarisna Taury Nawir



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR 082 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR 059 TENTANG PENGANGKATAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DANA
HIBAH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DANA HIBAH ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH PELAKSANAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nama	Jabatan	Kedudukan	Honorarium
ANITA, SE NIP. 198506032007012001	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Dana Hibah (APBD)	Rp. 980.000/ Bulan

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO,


MANSUR